



# PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
(PUSPAGA)

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Jl. Karya Usaha Komplek Kantor Bupati Deli Serdang – Lubuk Pakam

Telp. / Fax. (061) 7951183

website/email: [deliserdangkab.go.id/kabdsbkbdanpp@gmail.com](http://deliserdangkab.go.id/kabdsbkbdanpp@gmail.com)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Permasalahan keluarga merupakan fenomena gunung es yakni permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian kecil dari ribuan permasalahan yang ada. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia banyak terjadi kekerasan terhadap anak didalam keluarga. Adapun pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang-orang yang dekat dengan anak seperti orangtua kandung, ayah/ibu tiri, kerabat, guru, dan teman sehingga hal tersebut tentu berdampak buruk terhadap pengasuhan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena itu, diperlukan upaya untuk menyatukan tanggungjawab orangtua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga, salah satunya dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga (*one stop services*) berbasis hak anak. PUSPAGA merupakan salah satu dari layanan pengasuhan alternatif berbasis hak anak. Hak anak yang wajib dilindungi negara antara lain hak sipil dan kebebasan berpendapat, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Dalam 9 (sembilan) butir Nawacita yang merupakan Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah "Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara". Butir Nawacita tersebut dijabarkan dalam beberapa program diantaranya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal dan butir "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia". Kedua butir Nawacita tersebut menuntut dan memberi acuan adanya kewajiban negara untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Pembentukan PUSPAGA sebagai unit layanan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan

wajib dengan pelayanan non dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan pemenuhan hak anak. Selain itu, juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, Kabupaten Deli Serdang membentuk PUSPAGA sebagai perwujudan Kabupaten Layak Anak. Adapun yang menjadi sasaran PUSPAGA Kabupaten Deli Serdang adalah anak, orangtua, wali, calon orangtua (remaja-dewasa), dan orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

PUSPAGA memberikan layanan secara gratis sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

## **B. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. TUJUAN**

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

PUSPAGA ini sejalan dengan pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) yang ditetapkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelayanan pengasuhan anak berbasis hak anak, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat tercapai. Pembentukan PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip yaitu :

### **1. Non diskriminasi**

Menjamin bahwa pelayanan PUSPAGA tidak mendiskriminasikan pencari dan penerima layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan – pandangan yang lain, suku bangsa, etnis, atau sosial, harta milik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya, serta status orang tua atau walinya termasuk anak – anak yang dalam komunitas minoritas dan penduduk asli, anak – anak cacat, anak yang lahir diluar

ikatan perkawinan, anak – anak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi, dan pencari swaka yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan.

2. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga  
Semua layanan PUSPAGA berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hal itu menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi prioritas pertimbangan yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan  
Menjamin hak anak untuk hidup termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas.
4. Menghargai pandangan anak  
Menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dengan sungguh – sungguh padangannya dalam semua masalah yang mempengaruhi kehidupannya, dengan cara yang sesuai dengan umur dan perkembangan kapasitasnya, termasuk dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, pelaksanaan peradilan anak, dan penempatan anak dalam bentuk – bentuk pengasuhan alternatif.
5. Mudah di akses  
Menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapat akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera. Untuk itu perlu komitmen dan dukungan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui “*one stop services*” atau Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak dapat diwujudkan.

Tujuan dibentuknya PUSPAGA :

1. Tersedianya “*one stop service*” Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak.
2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagiorang tua, calon orang tua dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
3. Tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
4. Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagipermasalahan anak dan keluarga.
5. Memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
6. Memperkuat sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenal pembelajaran keluarga.

## BAB II

### KONDISI UMUM DAN KEPENDUDUKAN

#### A. KONDISI UMUM

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km<sup>2</sup>), yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Karo.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengelilingi Kota Medan.

Wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut serta perairan lainnya.

Secara geografis, letak Kabupaten Deli Serdang berada pada antara 2°57" Lintang Utara sampai 3°16" Lintang Utara dan 98°33" Bujur Timur sampai 99°27" Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Deli Serdang merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 249.772 Ha.

#### B. KEPENDUDUKAN

Pertumbuhan penduduk atau dinamika penduduk adalah suatu fenomena berubahnya populasi baik bertambahnya maupun berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat mendorong pertumbuhan aspek – aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Deli Serdang, dimana jumlah penduduknya terus bertambah. Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 mencapai 2.114.427 jiwa, terdiri dari 1.064.206 jiwa laki-laki

dan 1.050.421 jiwa perempuan. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.155.625 jiwa yang terdiri dari 1.084.679 jiwa laki-laki dan 1.070.946 jiwa perempuan. Pertambahan penduduk tersebut diperkirakan akan terus berlanjut secara signifikan setiap tahun yang juga diiringi dengan bertambahnya angka laju pertumbuhan penduduk walaupun dengan fluktuasi yang bervariasi.

### **C. SARANA DAN PRASARANA**

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Dengan adanya PUSPAGA maka diperlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai pendukung program tersebut.

### **D. LOKASI**

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) rencananya akan ditempatkan pada TKPEMBINA Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dengan alamat Jalan Tirta Deli Nomor 1B Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB III**

### **HASIL YANG DIHARAPKAN DAN PENUTUP**

#### **A. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Permasalahan keluarga yang semakin kompleks mengindikasikan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang perlu segera ditangani, kami berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dapat memberikan bantuan Program PUSPAGA kepada Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat menjadi wadah untuk penyelesaian permasalahan keluarga termasuk tempat konsultasi terkait anak dengan lebih komprehensif dan dengan kehadiran PUSPAGA ini diharapkan warga Kabupaten Deli Serdang bisa mempunyai ketahanan keluarga yang kuat dan utuh.

#### **B. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyetujui permohonan kami sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

Deli Serdang, Februari 2019

a.n. **BUPATI DELI SERDANG  
SEKRETARIS DAERAH**

**DARWIN ZEIN S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621011 198409 1 004**



